

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak mengeluarkan pendapat di suatu negara sangat ditentukan oleh ciri dan paham negara tersebut, jika pelaksanaan suatu negara dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum dan negara demokrasi maka akan berkorelasi pada peningkatan kualitas hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Sebaliknya jika penyelenggaraan suatu negara bersifat negara kekuasaan dan otoriter maka akan terjadi penurunan kualitas hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara hukum dan negara demokrasi menjamin dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi seluas-luasnya, memberi ruang kepada rakyat untuk berkontribusi aktif dalam memberikan kritik dan saran yang membangun. Kebebasan yang diberikan negara merupakan kebebasan yang bertanggung jawab, dimana setiap hal yang dilakukan harus berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti yang tercantum Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan pembatasan atas kebebasan mengeluarkan pendapat dengan meletakkan kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk setiap orang yang ingin menyampaikan pendapat. Terdapat kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sebagai negara demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan

unsur yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik, setiap warga negara memiliki peran dalam memberikan masukan dan saran bagi pemangku jabatan.

2. Perkembangan hak mengeluarkan pendapat di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika pasca reformasi. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan awal tonggak upaya meningkatkan kualitas kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia sebagai salah satu hak asasi manusia. Pasca reformasi, Indonesia telah mengalami empat kali pemilihan umum presiden secara langsung yang telah menghasilkan dua Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014) dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi (2014-2024). Terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat perbedaan Pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Presiden Jokowi, berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencatat hak kebebasan mengeluarkan pendapat periode kedua pemerintahan Presiden SBY dimulai dari Tahun 2009 sampai 2014 mendapatkan rata-rata sebesar 69,63%. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, berdasarkan data IDI mencatat pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi dari Tahun 2014 sampai 2020 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 64,47%. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Presiden SBY sebagai pengaturan terhadap penggunaan teknologi informasi yang ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer,

dan perangkat elektronik lainnya, namun pada perkembangannya UU ITE disalahgunakan sebagai pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat warga negara, terkhususnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang ditandai banyak ditemukan kasus pembatasan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus kebebasan mengeluarkan pendapat agar dalam pelaksanaannya tetap menaati prinsip negara hukum dan demokrasi yang dianut negara Indonesia, dimana aparat penegak hukum harus dapat memahami antara perbuatan yang sifatnya tindak pidana sebagai kejahatan dengan tindakan sebagai ungkapan mengeluarkan pendapat berupa kritik dalam konteks negara demokrasi yang dilindungi konstitusi.
2. Terhadap pembentuk undang-undang diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena sering menjadi peraturan yang membatasi warga negara dalam mengeluarkan pendapat terkhususnya ketika melakukan kritik terhadap pemerintah, dengan adanya keterlibatan dan pengawasan publik dalam proses penyusunan dan pembentukan, sehingga tidak terdapat pasal-pasal karet atau ketentuan yang digunakan sebagai instrumen mengancam terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia.